

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Akun - akun yang terdapat pada laporan laba rugi tersebut beberapa sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun terdapat beberapa beban yang masih tidak tepat . Berdasarkan analisis diatas, terdapat akun-akun pada laporan laba rugi yang harus diperbaiki. Akun-akun tersebut yaitu:

1. Beban telepon terdapat beban telepon kantor dan pulsa karyawan yang dibebankan sepenuhnya.
2. Beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan, beban penyusutan mobil dan motor kantor, beban bunga kendaraan yang digunakan serta dibawa pulang oleh direksi dan karyawan dibebankan sepenuhnya.
3. Akun – akun beban yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk (3M) mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada laporan laba rugi perusahaan tahun 2014 terdapat beberapa aspek perpajakan yang belum dimasukkan diantaranya :
 - a. Beban pokok penjualan dalam beban tersebut terdapat pembayaran atas jasa sewa *forklift* kepada CV. Tehnik Damai dan jasa kuli untuk mengangkut barang dagangan.

- b. Beban pemeliharaan kantor pada beban tersebut terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan perawatan terhadap pendingin ruangan (service AC).
 - c. Beban pemeliharaan bangunan dalam beban tersebut terdapat pembayaran atas jasa tukang bangunan.
 - d. Beban ekspedisi terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar sewa mobil Grandmax kepada UD. Central Diesel dan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa pengangkutan barang dagangan dari luar negeri.
4. Beban *entertainment* dilakukan koreksi fiskal positif karena perusahaan tidak memiliki daftar nominatif maka pemegang menyarankan agar perusahaan membuat daftar nominatif.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki oleh pemegang dalam laporan ini adalah kurangnya bukti – bukti transaksi atas komponen – komponen penyusun beban dalam Laporan Laba Rugi tahun 2014 perusahaan.

5.3 Saran

Dari simpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno Dan Estralita Trisnawati, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Direktur Jenderal Pajak , 1986, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 27/Pj.22/1986 Tentang Biaya "Entertainment" Dan Sejenisnya (Seri Pph Umum 18),

(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=491&page=show&id=2073>, diunduh 15 Desember 2015)

Direktur Jenderal Pajak, 2002, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Usaha, (<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1297>, diunduh 18 Desember 2015)

Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.

Muljono, Djoko, 2012, *Pengaruh Perpajakan Pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pandiangan, Liberti, 2014, *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Purwono, Herry, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi kelima. Jakarta : Salemba Empat.

Sumarsan ,Thomas. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,
(http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_36.pdf ,
diunduh 11 Desember 2015)

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.